



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 006/BAWASLU PROV.JT-21/HK.01.01/XII/2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PURWOREJO NOMOR : 005/BAWASLU PROV.JT-21/HK.01.01/XII/2018 TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PURWOREJO NOMOR 002/BAWASLU PROV.JT-21/HK.01.01/IX/2018 TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN PURWOREJO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dilaksanakannya pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa dari unsur Bawaslu Kabupaten Purworejo terdapat penggantian 2 (dua) personil Gakkumdu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 006/Bawaslu Prov.JT-21/HK.01.01/XII/2018 tentang Perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 005/Bawaslu Prov.JT-21/HK.01.01/XII/2018 Tentang Perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 002/Bawaslu Prov.JT-21/HK.01.01/IX/2018 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2018 tanggal 5 Desember 2017;
 2. Surat Perintah Polisi Resor Purworejo Nomor : Sprin/2169/XII/HUK.6.6/2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dalam Pokja Sentra Gakkumdu;
 3. Surat Kejaksaan Negeri Purworejo Nomor : B-835/O.3.24.3 /Es.1/05/2018 tanggal 23 Mei 2018 tentang Personil Pokja Sentra Gakkumdu;
 4. Surat Kejaksaan Negeri Purworejo Nomor : B-1457/O.3.24/Dsp.1/09/2018 tanggal 21 September 2018 tentang Personil Pengganti Pokja Sentra Gakkumdu Pemilu 2019;
 5. Berita Acara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 005/Bawaslu Prov.JT-21/HK.01.01/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 tentang Perubahan Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Purworejo pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

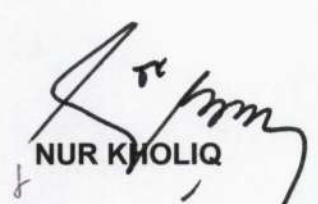
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Perubahan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Purworejo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purworejo
Pada tanggal : 13 Desember 2018

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
KETUA,**


NUR KHOLIQ

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Purworejo
Nomor : 006/Bawaslu Prov.JT-21/HK.01.01/XII/2018
Tanggal : 13 Desember 2018

**PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN PURWOREJO
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SENTRA GAKKUMDU
1.	Nur Kholiq, S.H, S.Th.I, M.Kn.	Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo	Penasehat
2.	AKBP Indra K. Mangunsong, S.H, S.I.K, MM.	Kapolres Purworejo	Penasehat
3.	Alex Rahman, S.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo	Penasehat
4.	Ali Yafie, S.Sy.	Anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo	Pembina
5.	AKP Haryo Seto Liestyawan, S.H, M.Krim	Kasatreskrim Polres Purworejo	Pembina
6.	I Wayan Eka Widdyara, S.H.	Kasi Pidum Kejari Purworejo	Pembina
7.	Rinto Hariyadi, S.Sos.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo	Koordinator
8.	IPTU Bruyi Rohman W, S.H.	Kanit II Sat Reskrim Polres Purworejo	Koordinator
9.	Zaenal Abidin, S.H.	Kasi Intelijen Kejari Purworejo	Koordinator
10.	Anik Ratnawati, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota
11.	Abdul Azis, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota
12.	Didik Budi Prasetyo, S.Sos.	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota
13.	Hamdan Kurnia Aji, S.Pd.	Staf Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota
14.	Desitasari, S.H.I.	Staf Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota

15.	AIPDA Djoko Pamungkas, S.H.	Brig Satreskrim Polres Purworejo	Anggota
16.	BRIPKA Wahyu Ferdina Alam, S.H.	Brig Satreskrim Polres Purworejo	Anggota
17.	BRIPKA Bayu Kurniawan, S.H.	Brig Satreskrim Polres Purworejo	Anggota
18.	Titana Triasyanti P, S.H.	Jaksa Fungsional Kejari Purworejo	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
KETUA,**


NUR KHOLIQ